



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Telp/WA. 08114316044

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO

Nomor.: 500.1.6.7.2/DPMPTSP/016/XII/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BINA MANDIRI BOALEMO (SMKS BINA MANDIRI BOALEMO) DESA LIMBATO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Menimbang :

1. Surat Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMKS Bina Mandiri Boalemo;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/DIKBUD/5432/P.SMK/XI/2024 Tanggal 1 November 2024 Perihal Penyampaian Rekomendasi Persetujuan Pendirian SMK Bina Mandiri Boalemo;
3. Hasil studi kelayakan TIM Penilai Pendirian Sekolah selang bulan September 2024 yang menyatakan bahwa Yayasan Bina Mandiri Gorontalo memenuhi syarat untuk membuka sekolah swasta SMKS Bina Mandiri Boalemo mulai Tahun Pelajaran 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 dan Lampiran A tentang Pembagian Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan;
3. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Gorontalo nomor 47 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Memutuskan : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagai Izin Operasional Sekolah kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Bina Mandiri Gorontalo
Alamat Yayasan : Jl. Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kec. Dumbo Raya Kab. Bonebolango
Untuk mendirikan satuan pendidikan sekolah dan menyelenggarakan:
Nama Sekolah: SMKS Bina Mandiri Boalemo
Alamat Sekolah: Jl. Husin Dj. Rahman, Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo

Bidang Studi Keahlian:


1. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial (Konsentrasi : Asisten Keperawatan dan Caregiver)
2. Pariwisata (Konsentrasi : Ekowisata)
3. Bisnis dan Manajemen (Konsentrasi : Manajemen Perkantoran)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal, 02-12-2024

Kepala Dinas



DANIAL IBRAHIM
NIP. 197311022002121004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Gorontalo.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen RI
4. Direktur P.SMK Kemendikdasmen RI
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo